

# TESIS

## PENERAPAN PERAN AKTIF HAKIM DALAM PERSIDANGAN ATAS GUGATAN SEDERHANA

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh :

JANTIANI LONGLI NAETASI  
NPM : 18310008

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2020

# TESIS

## PENERAPAN PERAN AKTIF HAKIM DALAM PERSIDANGAN ATAS GUGATAN SEDERHANA

**Diajukan Oleh :**

**JANTIANI LONGLI NAETASI**

**NPM : 18310008**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI**

**Tanggal 17 Juli 2020**

Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H



Dr. Ari Purwadi, S.H., MHum

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Titik Suharti, S.H., MHum

## TESIS

### PENERAPAN PERAN AKTIF HAKIM DALAM PERSIDANGAN ATAS GUGATAN SEDERHANA

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**JANTIANI LONGLI NAETASI**  
**NPM : 18310008**

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada Tanggal : 22 Juli 2020

Susunan Dewan Pengaji

Nama Pengaji

Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.

Dr. AGAM SULAKSONO, S.H., M.H.

Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H.

Dr. ARI PURWADI, S.H., MHum.

Tanda tangan

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal 22 Juli 2020

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. H. Sri Harmaji, dr., Sp. TRHT-KL (K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. DR. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. DR. Titik Suharti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. DR. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dorongan dengan sabar.
5. DR. Ari Purwadi, S.H., MHum., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dorongan dengan sabar.
6. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Suamiku Imanuel Nabuasa, S.H., dan ketiga anakku Stevanie Nabuasa, Delfeano Nabuasa, dan Veno Nabuasa, yang telah memberikan dorongan semangat hingga selesainya penyusunan tesis ini.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Lamongan, 10 Juli 2020

JANTIANI LONGLI NAETASI

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jantiani Longli Naetasi  
NPM : 18310008  
Alamat : Jalan Veteran Nomor 18 Lamongan  
No. Telp (HP) : 081246596714

Menyatakan tesis yang berjudul : **“PENERAPAN PERAN AKTIF HAKIM DALAM PERSIDANGAN ATAS GUGATAN SEDERHANA”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.



Lamongan, 10 Juli 2020

Yang Menyatakan

Jantiani Longli Naetasi  
NPM. 18310008

## **ABSTRAK**

Tesis yang berjudul “Penerapan Peran Aktif Hakim Dalam Persidangan Atas Gugatan Sederhana” bertujuan untuk mengetahui latar belakang lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2019 diterbitkan untuk menangani perkara Gugatan Sederhana, dan bagaimana implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor: 4 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan peradilan Gugatan Sederhana.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian normatif dengan titik tolak penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan mahkamah agung tentang gugatan sederhana diterbitkan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan sebagai pengaturan terpisah atas perkara perdata dengan nilai gugatan kecil. Prosedur gugatan sederhana menentukan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), diproses secara lebih cepat dan terbatas pemeriksannya hanya pada tingkat Pengadilan Negeri dalam waktu 25 hari kerja, disidangkan hakim tunggal, pembatasan pengajuan eksepsi, replik, duplik, dan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak bernama keberatan. Dalam penyelesaian persidangan gugatan sederhana hakim diwajibkan untuk berperan aktif, karena dengan peran aktif hakim dalam perkara tersebut maka proses persidangan dapat berjalan lancar, penyelesaian perkara cepat selesai dan dapat meminimalisir terjadinya putusan tidak dapat diterima atau dibatalkan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat direkomendasikan kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga pembuat Peraturan Mahkamah Agung kiranya dapat mempertimbangkan kembali beberapa kendala seperti pengaturan secara tegas mengenai pemeriksaan pendahuluan oleh hakim dan pengaturan mengenai mekanisme pengajuan upaya hukum *verzet*.

Kata kunci: Peran Aktif Hakim, Gugatan Sederhana, Persidangan.

## **ABSTRACT**

The thesis entitled "the Application of the Active Role of Judges in Small Claim Court" aims to find out the background of the birth of Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 as amended by Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 issued to handle small claim court cases and how the implications of Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 as amended by Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 to the implementation of Small Claim Court.

The research method used is a normative research method with a starting point of research to the legislation and literature relating to the theory discussed.

The results showed that the Supreme Court Regulations regarding small claims court were issued to realize the principle of simple, fast, and low cost and as a separate arrangement for civil cases with a small claim value. A small claim procedure determines the value of a material claim at the most Rp 500,000,000,00 (five hundred million rupiah), is processed faster and limited to examination at the District Court level within 25 working days, is tried by a single judge, limits on the submission of exceptions, replicas, duplicates, and legal remedies that can be taken by parties named objections. In settling a small claim court the judge is required to play an active role, because with the active role of the judge in the case, the trial process can run smoothly, the settlement of the case is quickly completed and can minimize the occurrence of verdict that cannot be accepted or voidable.

Based on the results of this research, it can be recommended to the Supreme Court as the institution that makes the Supreme Court Regulations, it is possible to reconsider some obstacles such as the strict regulation of preliminary examinations by judges and the regulation regarding the mechanism for submitting verzet.

**Keywords:** Active Role of Judges, Small Claim, Trial.

## DAFTAR ISI

### HALAMAN

LEMBAR SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah .....	1
2. Tujuan Penelitian .....	7
3. Manfaat Penelitian .....	7
4. Kajian Pustaka .....	8
5. Metode Penelitian .....	27
6. Sistimatika Pertanggungjawaban .....	31

Bab II PENERBITAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 2 TAHUN 2015 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 UNTUK PENANGANAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA .....	33
1. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2015 .....	33
2. Kedudukan Dalam Sistem Perundang-Undangan.....	41
Bab III IMPLIKASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 2 TAHUN 2015 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 4 TAHUN 2019 PADA PELAKSANAAN PERADILAN GUGATAN SEDERHANA .....	50
1. Mekanisme Pengajuan Gugatan Sederhana .....	50
2. Implikasi Hakim Bersifat Aktif Dalam Menyelesaikan Perkara Gugatan Sederhana .....	68
BAB IV PENUTUP .....	83
1. Kesimpulan .....	83
2. Saran .....	84

## DAFTAR BACAAN